PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 05 /DPRD-LB/KEP.D/2020

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PERUBAHAN / PENATAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa terdapat Kegiatan Sekretariat DPRD yang mengalami Perubahan atau Penataan dan dipandang perlu mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Surat Keputusan DPRD.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

8. Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Surat Himbauan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Pk.02.01/B.IV/839/2020 tertanggal 05 Maret 2020. Perihal : Himbauan tentang Upaya Pencagahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja;
2. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.01/MENKES/202/2020 tertanggal 16 Maret 2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat tentang Pembatalan Hasil Rapat Badan Musyawarah dan Pembahasan Perubahan / Penataan Anggaran Kegiatan DPRD Kabupaten Lampung Barat tanggal 16 Maret 2020;
4. Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat Tanggal 16 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menyetujui Perubahan / Penataan Anggaran Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat diantaranya :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik semula dianggarkan Rp. 149.650.000,- bertambah sebesar Rp. 6.400.000,- sehingga menjadi Rp. 156.050.000,-;

- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 571.410.000,- berkurang sebesar Rp. 53.450.000,- sehingga menjadi Rp. 517.960.000,-;

- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 249.985.000,- bertambah sebesar Rp. 492.185.000,- sehingga menjadi Rp. 742.170.000,-;

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional semula dianggarkan sebesar Rp. 249.603.000,- bertambah sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga menjadi Rp. 264.603.000,-;

- Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna DPRD semula dianggarkan sebesar Rp. 209.222.000,- berkurang sebesar Rp. 35.801.000,- sehingga menjadi Rp. 173.421.000,-;

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kursus Keterampilan DPRD semula dianggarkan sebesar Rp. 3.203.666.000,- berkurang sebesar Rp. 717.870.000,- sehingga menjadi Rp. 2.485.796.000,-;

- Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi dan Kepanitiaan Dalam Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 173.000.000,- bertambah sebesar Rp. 650.480.000,- sehingga menjadi Rp. 823.480.000,-;

- Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD dan Badan-Badan Luar Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 2.205.740.000,- berkurang sebesar Rp. 624.140.000,- sehingga menjadi Rp. 1.581.600.000,-;

- Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi dan Kepanitiaan Luar Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 807.930.000,- berkurang sebesar Rp. 235.180.000,- sehingga menjadi Rp. 572.750.000,-.

KEDUA : Kegiatan Penataan / Perubahan Anggaran Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dapat ditindaklanjuti oleh Pihak Pemerintah Daerah.

KETIGA : Kegiatan Penataan / Perubahan Anggaran Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

EDI NOVIAL

Paraf Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : /DPRD-LB/Kep.D/2020 Tanggal : Maret 2020	
1. Wakil Ketua I : SUTIKNO	1. .....
2. Wakil Ketua II : ERWANSYAH	2. .....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

SYAEKHUDDIN
NIP. 19680913 198909 1 002